

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa dan evaluasi data penelitian yang diperoleh penulis, maka menurut adat Pakpak yang berhak sebagai ahli waris adalah anak laki-laki.
2. Seorang perempuan dianggap sah sebagai ahli waris terhadap harta orang tuanya jika dia tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Seorang perempuan berhak mendapat warisan dari orangtuanya tetapi tidak sebesar bagian anak laki-laki.
4. Setelah di kelurakannya Keputusan Mahkamah Agung NO.179/K/SIP/1961, tentang kedudukan anak perempuan dalam harta warisan; perubahan kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut adat Pakpak Di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat tidak ada atau adat Pakpak masih dipertahankan.

B. Saran

Menurut pemahaman penulis, maka adat Pakpak perlu diketahui dan dipahami sertadilestarikan. Oleh karena itu penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Pakpak, khususnya yang berdomisili di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat agar meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap adat khususnya adat yang mengatur harta warisan terutama bagi generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara.
2. Berdasarkan reformasi saat ini dan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, ada baiknya jika diadakan perubahan atau perbaikan terhadap adat Pakpak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat tentang kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan dan disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Agung NO.179/K/SIP/1961.
3. Perlu diberikan penyuluhan hukum bagi masyarakat Namuseng mengenai emansipasi wanita khususnya mengenai kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan menurut adat Pakpak di Desa Namuseng Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu Kabupaten Pak-Pak Bharat.